



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- ~~727~~ TAHUN 2025

TENTANG

HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
SEMESTER II TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil olah atas pendapat pengguna layanan publik melalui Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Semester II Tahun 2025, perlu ditetapkan hasil survei kepuasan masyarakat;
- b. bahwa hasil survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 708);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR SEMESTER II TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Semester II Tahun 2025 terhadap 3.255 (tiga ribu dua ratus lima puluh lima) responden dengan Indeks Pelayanan Publik sebesar 87,00 dengan kinerja mutu pelayanan “BAIK”.
- KEDUA : Hasil survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 11 Desember 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

NILAI HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
SEMESTER II TAHUN 2025

No	Instansi	Jumlah Responden	Nilai Rerata	Kategori	Kinerja
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	30	80,83	B	BAIK
	- SKM Terhadap Layanan Kepegawaian				
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	90	82,36	B	BAIK
	- SKM Terhadap Pelayanan Publik				
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	81	91,87	A	SANGAT BAIK
	- SKM Terhadap Layanan Penanggulangan Bencana				
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	44	86,43	B	BAIK
	- SKM Terhadap Layanan Fasilitas Perencanaan dan Kelitbangan				
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	42	78,04	B	BAIK
	- SKM Terhadap Pelayanan Publik				
6	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	22	80,43	B	BAIK
	- SKM Terhadap Layanan Kepemudaan dan Olahraga				
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	366	90,44	A	SANGAT BAIK
	- SKM Terhadap Jasa Pelayanan Administrasi Kependudukan				
8	Dinas Kesehatan	30	84,44	B	BAIK
	- SKM Terhadap Layanan Terpadu				
9	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	40	88,19	B	BAIK
	- SKM pada Unit Layanan Informasi Publik (LIP)				
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	54	91,00	A	SANGAT BAIK
	- SKM Terhadap Layanan Publik				
11	Dinas Lingkungan Hidup	82	84,82	B	BAIK
	- SKM Terhadap Layanan Publik				
12	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang PPRKP	114	91,50	A	SANGAT BAIK
	- SKM Terhadap Layanan Penyediaan Air Minum (PAM)				
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, PPKB	34	81,70	B	BAIK
	- SKM Terhadap Layanan Publik				
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	114	92,54	A	SANGAT BAIK
	- SKM pada Unit Layanan DPMPSTP				
15	Dinas Pendidikan	156	88,59	A	SANGAT BAIK
	- SKM Terhadap Layanan Pendidikan				
16	Dinas Perhubungan	135	82,48	B	BAIK
	- SKM Terhadap Layanan Umum Bidang Lalu Lintas Jalan				
17	Dinas Perikanan	205	87,06	B	BAIK
	- SKM Terhadap Pelayanan Publik				

No	Instansi	Jumlah Responden	Nilai Rerata	Kategori	Kinerja
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	72	92,32	A	SANGAT BAIK
	- SKM Terhadap Pelayanan Publik				
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	202	85,74	B	BAIK
	- SKM Terhadap Layanan Perpustakaan Umum Daerah				
20	Dinas Pertanian dan Pangan	100	89,47	A	SANGAT BAIK
	- SKM Terhadap Pelayanan Publik				
21	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	13	87,18	B	BAIK
	- SKM Terhadap Pelayanan Publik				
22	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, UKM	69	85,27	B	BAIK
	- SKM Terhadap Pelayanan Publik				
23	Inspektorat	20	83,06	B	BAIK
	- SKM Terhadap Layanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah				
24	Kantor Camat Damar	42	84,52	B	BAIK
	- SKM Terhadap Jasa Pelayanan Administrasi				
25	Kantor Camat Dendang	43	90,37	A	SANGAT BAIK
	- SKM Terhadap Jasa Pelayanan Administrasi				
26	Kantor Camat Gantung	109	87,56	B	BAIK
	- SKM Terhadap Jasa Pelayanan Administrasi				
27	Kantor Camat Kelapa Kampit	80	88,06	B	BAIK
	- SKM Terhadap Jasa Pelayanan Administrasi				
28	Kantor Camat Manggar	80	93,65	A	SANGAT BAIK
	- SKM Terhadap Jasa Pelayanan Administrasi				
29	Kantor Camat Simpang Pesak	46	92,39	A	SANGAT BAIK
	- SKM Terhadap Jasa Pelayanan Administrasi				
30	Kantor Camat Simpang Renggang	34	91,67	A	SANGAT BAIK
	- SKM Terhadap Jasa Pelayanan Administrasi				
31	Sekretariat Daerah	314	85,65	B	BAIK
	- SKM Terhadap Pelayanan Publik				
32	Sekretariat DPRD	25	83,56	B	BAIK
	- SKM Terhadap Sarana dan Prasarana Rapat				
33	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	367	81,80	B	BAIK
	- SKM Pada Unit Layanan Puskesmas Kelapa Kampit				
Grand Total		3.255	87,00	B	BAIK

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN